



## Meningkatkan Kerukunan Warga NU di Parengan Dengan Konsep Tasamuh Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah

Jelieta Mutiarani,<sup>1</sup> Kadi,<sup>2</sup> Muhammad Nabhani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Institut Agama Islam Negeri Kediri

[jelitamutiarani123@gmail.com](mailto:jelitamutiarani123@gmail.com),<sup>1</sup> [kadiabuzakaria@iainkediri.ac.id](mailto:kadiabuzakaria@iainkediri.ac.id),<sup>2</sup>

[nabhanim07@iainkediri.ac.id](mailto:nabhanim07@iainkediri.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstract:

*Tasamuh is an important attitude to apply in social life because it can minimize conflict and thus create a harmonious society. The aim of this research is to describe the phenomenon of implementing the concept of Tasamuh Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah in increasing harmony in the NU community in Parengan Village and to describe the supporting and inhibiting factors in its implementation. This research uses a qualitative approach and is included in the type of field research. Data collection was carried out using observation, interviews and documentation methods. The results of this research show that: 1) The implementation of the Tasamuh concept in Parengan Village is that the community has carried out its obligations and has accepted its rights well, accepts all existing differences, understands each other, gives freedom to others, needs to increase equality, namely treating people others equally without discrimination, and need to increase cooperation. 2) Supporting factors in implementing the values of Tasamuh Aswaja An-Nahdliyah in Parengan Village are that religious leaders carry out their roles well, family and kinship relationships in the community are well established, and good cooperation in the community. Meanwhile, the inhibiting factor is that the village government has not carried out its role optimally, especially in the field of cooperation.*

**Keywords:** Implementation; Tasamuh; Community harmony

### Abstrak:

Tasamuh merupakan sikap yang penting untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat karena dapat meminimalisir adanya konflik sehingga akan menciptakan masyarakat yang rukun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan fenomena tentang implementasi konsep Tasamuh Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah dalam meningkatkan kerukunan masyarakat NU Desa Parengan dan mendeskripsikan faktor pendukung serta faktor penghambat dalam pengimplementasiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk dalam jenis penelitian lapangan. Pengumpulan datanya dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Implementasi konsep Tasamuh di Desa Parengan adalah masyarakat sudah menjalankan kewajiban dan sudah menerima haknya dengan baik, menerima segala perbedaan yang ada, saling mengerti satu sama lain, memberi kebebasan kepada orang lain, perlu meningkatkan kesetaraan yaitu memperlakukan orang lain dengan setara tanpa membeda-bedakan, dan perlu meningkatkan kerja sama. 2) Faktor pendukung dalam mengimplementasikan nilai Tasamuh Aswaja An-Nahdliyah di Desa Parengan yaitu tokoh agama menjalankan perannya dengan baik, hubungan kekeluargaan dan kekerabatan di masyarakat terjalin dengan baik, dan kerja sama yang baik di masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu pemerintah desa dalam menjalankan perannya belum maksimal, terutama dalam bidang kerja sama.

**Kata Kunci:** Implementasi; Tasamuh; Kerukunan masyarakat



## PENGANTAR

Kerukunan antar umat beragama di Indonesia masih banyak menyisakan masalah. Jangankan antar umat beragama, dalam seagama sendiri juga masih terdapat permasalahan, seperti halnya yang terjadi di Desa Parengan Kecamatan Jetis Mojokerto. Berdasarkan observasi peneliti, saat ini di Desa tersebut terdapat konflik internal antar banom NU. Dalam NU terdapat konsep Tasamuh, namun pada praktiknya tidak ada kesesuaian antara teori dan praktik. Berdasarkan observasi peneliti, di masyarakat Desa Parengan terdapat fenomena kesenjangan antara banom Fatayat dan Muslimat. Jadi di Kecamatan Jetis, setiap ranting fatayat dan muslimat diwajibkan memiliki grup rebana. Pada suatu acara lomba, fatayat yang menjadi juara pertama, dan hal tersebut membuat muslimat Desa Parengan merasa iri, yang biasanya tempat latihan (*basecamp*) menjadi satu, saat ini sudah berpisah dan merasa canggung saat bertemu. Hal ini terjadi karena kurangnya rasa saling pengertian satu sama lain.

Fenomena lain yang diobservasi oleh peneliti yakni saat takbir keliling saat hari raya Idul Fitri. Masyarakat Desa Parengan selalu mengadakan acara takbir keliling secara individu tiap RT, mereka tidak bisa bersatu satu sama lain. Jangankan satu desa, satu dusun saja menyatukan acara takbir keliling itu sangat sulit. Pihak karang taruna pernah ingin menyatukan namun selalu gagal. Hal ini karena kurangnya kerja sama antara satu dengan yang lain. Dengan adanya fenomena tersebut, masyarakat perlu meningkatkan kerukunan dengan mengimplementasikan nilai tasamuh dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk menyelaraskan antara *habluminallah* (hubungan yang baik dengan Allah) dan *habluminannas* (hubungan baik dengan manusia).

Dalam beragama kita harus mengamalkan ajaran-ajaran di dalamnya dalam setiap aspek kehidupan, untuk menjalin hubungan yang harmonis antar sesama manusia, alam semesta, maupun dengan Tuhan. Agar terjalin hubungan yang harmonis, kita harus menerapkan sikap toleransi, begitupun dalam menjalani kehidupan bermasyarakat baik umat yang se-agama atau beda agama. Toleransi menjadi ajaran penting dalam agama Islam. Dijelaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.” (QS. Al-Hujurat: 13) (Syamsul Dwi Maarif, 2022)

Ayat tersebut memiliki makna bahwa Allah Swt. menciptakan manusia dalam bentuk yang berbeda-beda yaitu laki-laki dan perempuan dan Allah Swt. menciptakan manusia dalam berbagai suku dan bangsa dengan tujuan untuk bisa saling mengenal. Manusia diharapkan untuk bisa saling mengerti dan menerima segala perbedaan.

Agama Islam di Indonesia memiliki beberapa organisasi. Umat Islam memilih untuk bernaung dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan dengan jumlah besar di Indonesia. Keberadaan organisasi Islam di Indonesia sejatinya tidak terlepas dari peran para ulama Islam. Organisasi tersebut diantaranya Nahdlatul Ulama (NU),

Open Access: <https://ejournal.staiat-tahdzib.ac.id/tsaqofi>

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Muhammadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), dan lain sebagainya. Namun mayoritas muslim di Indonesia mengikuti organisasi Nahdlatul Ulama (NU). (Helmawati, 2018).

Organisasi Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, politik, dan sosial. Organisasi ini didirikan oleh KH. Hasyim Asy'ari pada tahun 1926 bertepatan di Jombang, Jawa Timur. Sampai saat ini, organisasi NU sudah tersebar luas di Indonesia dan menjadi mayoritas ajaran yang dianut oleh muslim di Indonesia. Ajaran yang dianut organisasi ini yaitu ajaran Ahlussunnah Wal Jama'ah, di mana ajaran Aswaja ini menganut pada kelima sumber hukum. Sumber hukum yang dimaksud yaitu Al-Qur'an, Hadits, ilmu Fiqih, Ijma', dan Qiyas. Selain itu ajarannya mengikuti sunnah nabi dan para sahabatnya. Ahlussunnah Wal Jama'ah yang dianut oleh NU yaitu Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah. (Ali Musthofa, Muhammad Yusuf, dan Dedi Setiawan, 2021)

Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah merupakan golongan yang mempunyai metode berpikir dengan mengikuti ajaran yang diridhai Allah SWT yaitu melalui Nabi Muhammad SAW (baik ucapan, perbuatan, dan ketetapan), para sahabat, tabi'in, serta generasi besar umat Islam hingga saat ini (Ulama). Nilai-nilai dalam Ahlussunnah diantaranya Tasamuh (toleransi), Tawazun (seimbang), Tawassuth (tengah-tengah atau tidak radikal), I'tidal (adil atau tegak lurus), serta Amar Ma'ruf Nahi Munkar (mengajak berbuat baik dan meninggalkan keburukan). Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada penerapan Tasamuh di Desa Parengan karena Tasamuh merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan kehidupan sosial bermasyarakat. Oleh karena itu, masyarakat Desa Parengan diharapkan mampu menanamkan dan mengamalkan nilai Tasamuh. (Ahmad Syafi'i Mufid, 2013)

Konsep tasamuh (toleransi) ala Nahdlatul Ulama adalah bentuk toleransi yang berevolusi. Menurut hasil Mukhtamar NU dari tahun 1954 sampai terakhir di 2015, toleransi NU berevolusi dalam tiga tahap. Pada tahap pertama tahun 1954, wujud toleransi ala NU berupa pengakuan dan penghormatan terhadap pluralitas. Jadi NU mengakui adanya keberagaman kelompok lain dan menghargai eksistensi kelompok yang berbeda. Pada tahap kedua yakni tahun 1979, penekanannya lebih kuat lagi pada toleransi. Penekanan pada toleransi sebagai konsep untuk menghargai, setelah mengakui kemudian menghargai. Pada tahap ketiga yakni tahun 1999, sikap toleransi lebih diperkuat dengan mengadopsinya menjadi program NU. Toleransi masuk pada program, tidak hanya sebagai gagasan dan wacana. (Nuriel Shiami Indiraphasa, 2023)

Berdasarkan latar belakang di atas menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih dalam untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep Tasamuh Aswaja An-Nahdliyah pada masyarakat Desa Parengan dalam meningkatkan kerukunan antar masyarakat, terutama yang berkaitan dengan masalah yang seringkali memicu konflik. Masyarakat Desa Parengan diharapkan mampu meningkatkan kerukunan hingga semua indikator kerukunan yang digagas oleh Kemenag terpenuhi.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan fenomena tentang implementasi konsep Tasamuh Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah dalam meningkatkan kerukunan masyarakat NU Desa Parengan dan mendeskripsikan faktor pendukung serta faktor penghambat dalam pengimplementasiannya. Adapun manfaat



dari hasil penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan bagi pembaca, untuk dijadikan rujukan bagi peneliti selanjutnya, dan untuk dijadikan acuan bagi masyarakat Desa Parengan dalam meningkatkan kerukunan.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan model penelitian lapangan, peneliti mengambil data dari Desa Parengan. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantitatif lainnya. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. (Sugiyono, 2019)

Data dalam penelitian ini terdapat dua jenis, yang pertama data primer dan yang kedua data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau lokasi penelitian. Data primer pada penelitian ini adalah ketua tanfidziyah NU, pemerintah desa, tokoh agama, dan masyarakat. Sedangkan data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, baik buku-buku maupun dokumen yang resmi dari berbagai instansi pemerintah. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan beberapa informan di Desa Parengan.

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Langkah awal pengumpulan data yaitu observasi. Peneliti mengamati terlebih dahulu lokasi, keadaan, dan subjek yang diteliti. Langkah kedua dalam pengumpulan data yaitu wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan subjek yang akan diteliti yaitu kepada ketua tanfidziyah NU, pemerintah desa, tokoh agama, dan masyarakat. Langkah ketiga yaitu dengan dokumentasi berupa foto atau rekaman suara dengan subjek penelitian untuk mendukung data peneliti.

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan (verifikasi). Pengecekan keabsahan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi, dimana peneliti melakukan kroscek dengan membandingkan hasil data dari cara yang berbeda, misalnya membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan data yang dihasilkan dari observasi yang dilakukan peneliti. Dari proses perbandingan itulah akan menemukan sebuah kebenaran atau keabsahan data yang diteliti. (Subandi, 2011)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengakuan terhadap Hak Setiap Orang**

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, salah satu wujud pengimplementasian konsep tasamuh dalam meningkatkan kerukunan yaitu dengan mengakui hak setiap orang. Masyarakat di Desa Parengan sudah saling mengakui hak setiap orang dan sudah



cukup mendapatkan haknya dengan baik. Hak yang dimaksud adalah hak menyampaikan pendapat dalam forum, hak menyampaikan aspirasi, hak mengikuti organisasi seperti IPNU-IPPNU, fatayat, muslimat, dan sebagainya, hak pelayanan publik, serta hak bantuan kemaslahatan yang merupakan program dari NU. Dengan adanya pengakuan terhadap hak setiap orang, maka akan meminimalisir adanya konflik di masyarakat, sehingga akan tercipta masyarakat yang rukun dan harmonis. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Notonegoro tentang konsep hak, bahwa hak merupakan kekuasaan atau kemampuan seseorang untuk melakukan berbagai kegiatan seperti menerima, melakukan, dan memiliki sesuatu yang individu harus menerima, melakukan, dan memiliki. Hak yang diberikan kepada seseorang tidak dapat dibagi atau dialihkan kepada orang lain. Oleh karena itu setiap orang mendapatkan hak yang berbeda-beda sesuai dengan bagiannya. (Prawitra Thalib, 2018)

### **Menerima Perbedaan**

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, salah satu wujud implementasi konsep tasamuh dalam meningkatkan kerukunan yaitu dengan mampu menerima perbedaan. Masyarakat di Desa Parengan sudah cukup mampu dalam menerima perbedaan satu dengan yang lain. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari narasumber terkait perbedaan yang terdapat di Desa Parengan yakni perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran, perbedaan kebiasaan, dan perbedaan ormas yakni ada beberapa yang ikut Muhammadiyah. Ada juga yang berbeda agama, beberapa orang di Dusun Sidokare yang beragama Kristen. Ada pula perbedaan sholat tarawih di Dusun Sidolegi, beberapa orang yang ikut jamiyah ibrohimiyyah saat tarawih tidak ikut witr, sebenarnya sama menganut Ahlussunnah Wal Jama'ah, namun praktiknya yang berbeda. Dengan adanya perbedaan tersebut, masyarakat Desa Parengan sudah mampu menerima perbedaan dan tidak menjadikannya sebuah permasalahan. Dengan adanya masyarakat yang mampu menerima perbedaan satu sama lain akan mewujudkan masyarakat yang rukun dan damai. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Dalila dan Saomi, setiap individu memiliki perbedaan yaitu perbedaan dalam lingkungan keluarga, asal-usul budaya dan etnis, karakteristik pendidikan, perbedaan kemampuan kognitif, perbedaan bahasa dan keterampilan motorik, perbedaan latar belakang, bakat, dan kesiapan belajar, serta varian dalam tingkat prestasi. (Ahmad Hifni, 2018)

### **Saling Pengertian**

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, salah satu wujud implementasi konsep tasamuh dalam meningkatkan kerukunan di masyarakat adalah dengan memiliki rasa saling pengertian. Masyarakat di Desa Parengan sudah cukup memiliki rasa saling pengertian satu sama lain. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari narasumber, yaitu masyarakat sudah saling membantu, memiliki rasa empati, tidak mudah menyalahkan orang lain, dan tidak memaksa kehendak orang lain. Hal tersebut juga dibuktikan ketika ada perbedaan apapun tidak menjadikannya sebuah masalah, dan ketika dihadapkan dengan masalah bisa terselesaikan dengan baik. Hal ini menjadi indikasi bahwa masyarakat Desa Parengan sudah memiliki rasa saling pengertian. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh W.J.S. Poerwadarminta, saling pengertian merupakan sebuah sikap atau sifat menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan)



pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan lain sebagainya yang berbeda dengan pendiriannya sendiri. (Fathurrohman, 2012)

### **Kebebasan**

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, salah satu wujud implementasi konsep tasamuh dalam meningkatkan kerukunan di masyarakat adalah dengan menjunjung tinggi kebebasan, namun bebas dalam artian ada batasan yang harus dipatuhi. Masyarakat di Desa Parengan sudah cukup bebas dalam menjalani kehidupannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber bahwa masyarakat Desa Parengan bebas menyampaikan pendapat dan pemikiran atau gagasan, bebas menjalani kehidupan tanpa gangguan orang lain, bebas mengikuti organisasi, bebas memilih keyakinan, bebas memilih pekerjaan, bebas untuk menentukan pendidikan, bebas menyelenggarakan acara, dan sebagainya. Ketika masyarakat sudah merasa bebas dalam menjalani hidupnya dan tidak sampai melanggar norma yang berlaku, maka akan tercipta masyarakat yang rukun dan harmonis. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh John Stuart Mill, kebebasan manusia adalah manusia bertindak tanpa tekanan kehendak dan tindakan, tetapi kebebasan manusia dibatasi oleh hak dan kebebasan orang lain, yang tidak mempengaruhi orang lain dan tidak mendorong kejahatan. (Muhammad In'amuzzahidin, 2015)

### **Kesetaraan**

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, salah satu wujud implementasi konsep tasamuh dalam meningkatkan kerukunan di masyarakat adalah dengan menjunjung tinggi kesetaraan. Masyarakat di Desa Parengan sudah cukup setara dalam menjalankan kehidupannya. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari narasumber bahwa masyarakat Desa Parengan sudah menjunjung tinggi kesetaraan gender, tidak ada pembeda antara laki-laki dan perempuan, mereka sama-sama memiliki hak untuk bekerja menjadi apapun bahkan untuk menjadi pemimpin. Namun ada beberapa pihak yang masih merasa lebih tinggi atau belum merasa setara dengan yang lain, seperti yang disampaikan oleh Ibu Mujianah bahwa ketika ada suatu acara masih terdapat perbedaan antara warga biasa dengan panitia. Warga biasa tidak diperkenankan menyampaikan pendapat atau gagasan dengan alasan ia bukan panitia atau pengurus masjid. Pendapat Ibu Eva juga mengatakan bahwa masih belum mencapai kesetaraan antara masyarakat kalangan menengah ke bawah dan menengah ke atas. Hal ini yang menyebabkan masyarakat kurang rukun, dan harus segera ditindaklanjuti. Apabila masyarakat sudah menjunjung tinggi kesetaraan, maka akan mewujudkan masyarakat yang setara, rukun, adil, dan harmonis. Kesetaraan memang sejalan dengan pengakuan hak. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Bikhu Parekh, beliau menjelaskan bahwa kesetaraan bukan berarti keseragaman perilaku bagi semua individu, tetapi lebih kepada interaksi yang saling memahami antara keberagaman dan perbedaan. Hak yang setara tidak berarti adanya hak-hak yang sama, karena individu yang memiliki latar belakang budaya dan kebutuhan yang berbeda mungkin membutuhkan hak-hak yang berbeda untuk menikmati kesetaraannya. Berdasarkan penjabaran tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa setiap individu membutuhkan hak-hak yang berbeda untuk menikmati kesetaraannya. Artinya bahwa setiap orang tidak harus menerima perlakuan yang sama, namun sesuai dengan bagiannya. Seperti contoh tentang bantuan

---

Open Access: <https://ejournal.staiat-tahdzib.ac.id/tsaqofi>

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



kemaslahatan ummat, dimana yang memang berhak diberi bantuan tersebut ialah orang yang benar-benar membutuhkan. Yang sudah berkecukupan atau tidak butuh bantuan tersebut maka tidak diberi. Hal ini membuktikan bahwa setara itu bukan berarti sama, namun harus adil. Berdasarkan data yang telah disampaikan oleh Ibu Mujianah dan Ibu Eva mengenai belum tercapainya kesetaraan di Desa Parengan, peneliti akan memberikan solusi, dimana solusi tersebut berkaca dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan, seperti penelitian oleh Muhamad Khoirul Anwar. Solusi tersebut diantaranya mengadakan kegiatan yang mampu membaaur masyarakat satu dengan yang lain, karena dengan adanya kegiatan masyarakat akan lebih sering bertemu dan berinteraksi sehingga membangun rasa kekeluargaan. Solusi selanjutnya ialah mengadakan kajian yang bertujuan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya kesetaraan dalam hidup bermasyarakat. Ketika masyarakat sudah setara tidak merasa lebih tinggi atau lebih rendah, maka akan mewujudkan masyarakat yang rukun dan harmonis. (Muhammad Kudhori dan Mu'afa Afif Rabbani, 2023) (Muhammad Khoirul Anwar, 2019)

### **Kerja Sama**

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, salah satu wujud implementasi konsep tasamuh dalam meningkatkan kerukunan di masyarakat adalah dengan menciptakan kerja sama yang baik. Masyarakat di Desa Parengan sudah cukup memiliki kerja sama yang baik, namun belum maksimal. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber bahwa masyarakat Desa Parengan sudah terbentuk kerja sama yang baik diantaranya gotong royong dalam merenovasi balai Dusun Sidolegi, saling membantu berupa tenaga ataupun materi, dan ketika ada kegiatan keagamaan seperti fatayatan, muslimatan, lailatul ijtima', dan acara lainnya masyarakat juga bisa diajak kerja sama dalam membantu menyumbang uang atau bungkusan makanan. Namun memang ada perbedaan pendapat terkait kerja sama di Desa Parengan Terdapat narasumber yang mengatakan kerja sama di Desa Parengan masih belum maksimal, seperti kegiatan hari kemerdekaan 17 Agustus dan takbir keliling masih mengadakan sendiri-sendiri tiap RT. Sebaiknya digabung menjadi satu dusun agar meningkatkan rasa kekeluargaan. Apabila kerja sama di masyarakat sudah terjalin dengan baik, maka akan menciptakan lingkungan masyarakat yang rukun dan harmonis. Berdasarkan penjabaran tersebut, peneliti akan memberikan solusi dimana solusi tersebut berkaca dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan, seperti penelitian oleh Ali Musthofa, Muhammad Yusuf, dan Dedi Setiawan. Solusi tersebut ialah sebaiknya tokoh agama maupun tokoh masyarakat bersatu untuk menyatukan masyarakat, sehingga jika ada acara yang awalnya masih mengadakan sendiri-sendiri, nantinya lebih baik digabung menjadi satu dusun. Kalau satu dusun sudah berjalan dengan baik, maka mengadakan acara digabung menjadi satu desa. Hal ini bertujuan untuk lebih meningkatkan rasa kekeluargaan sehingga akan lebih rukun dan harmonis. Berdasarkan penjabaran tersebut, peneliti akan memberikan solusi dimana solusi tersebut berkaca dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan, seperti penelitian oleh Ali Musthofa, Muhammad Yusuf, dan Dedi Setiawan. Solusi tersebut ialah sebaiknya tokoh agama maupun tokoh masyarakat bersatu untuk menyatukan masyarakat, sehingga jika ada acara yang awalnya masih mengadakan sendiri-sendiri, nantinya lebih baik digabung menjadi satu dusun. Kalau satu dusun sudah berjalan dengan baik, maka mengadakan acara digabung menjadi satu

---

Open Access: <https://ejournal.staiat-tahdzib.ac.id/tsaqofi>

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



desa. Hal ini bertujuan untuk lebih meningkatkan rasa kekeluargaan sehingga akan lebih rukun dan harmonis. (Abdul Arif Mukhlas, 2021) (Ali Musthofa, Muhammad Yusuf, dan Dedi Setiawan, 2021)

### **Faktor Pendukung**

Tokoh agama yang mampu menjalankan perannya dengan baik merupakan satu di antara faktor pendukung dalam meningkatkan kerukunan masyarakat Desa Parengan. Hal ini dibuktikan oleh pernyataan narasumber ketika mengadakan acara milad IPNU-IPPNU Desa Parengan kurang mendapat dukungan dari pihak desa dan malah mendapat perkataan yang menurunkan mental anggota pada saat itu. Namun tokoh agama membantu membangkitkan mental anggota IPNU-IPPNU agar tidak patah semangat. Mereka memberikan dukungan penuh baik berupa pikiran, fisik, dan materi. Hal ini mampu meningkatkan kerukunan di masyarakat, karena tokoh agama mampu menjadi penengah dalam permasalahan tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Imam Bawani bahwa salah satu peran tokoh agama adalah peran dakwah. Tokoh agama islam berperan menangkal praktek kehidupan yang tidak benar dan meluruskan kepada jalan yang benar, menggunakan gagasan yang kreatif, mengenai berbagai sektor pembangunan, menemukan dan mengembangkan konsep ilmiah tentang membangun dan menyadarkan manusia tentang kehidupan masa depan yang lebih baik. Tokoh agama memiliki kapasitas untuk memanusiaakan manusia melakukan penegakan kebenaran dan pencegahan kemungkaran serta menciptakan masyarakat berkeyakinan teguh, sehingga berpengaruh terhadap kerukunan masyarakat. (Imam Bawani, 1991)

Hubungan kekeluargaan dan kekerabatan di masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kerukunan di masyarakat Desa Parengan. Masyarakat sudah saling menghormati satu sama lain, terbukti dengan pernyataan dari narasumber yaitu menghormati segala perbedaan yang ada seperti perbedaan agama, organisasi, dan sebagainya. Juga terbukti ketika memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan mbak atau mas, cak atau yu, dan sebagainya. Masyarakat Desa Parengan juga sudah memiliki rasa ketergantungan, terbukti dengan pernyataan narasumber bahwa terjadi sistem hutang-piutang di masyarakat, saling membantu ketika ada hajatan, dan ketika ada acara masyarakat membuat janji untuk berangkat bersama. Masyarakat Desa Parengan juga sudah saling membantu satu sama lain, terbukti dengan pernyataan narasumber bahwa ketika ada tetangga yang punya hajatan masyarakat saling membantu baik tenaga maupun biaya, ketika ada tetangga berhutang, maka dihutangi jika memang ada.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Departemen Agama RI yang merumuskan bahwa faktor pendukung kerukunan di masyarakat adalah dengan adanya sikap kekeluargaan dan kekerabatan yang terjalin erat di kalangan warga masyarakat karena hubungan darah, perkawinan, daerah asal, hubungan kerja dan lain-lain yang senantiasa menimbulkan sikap saling menghormati, saling ketergantungan antara satu dengan lainnya, saling membantu, terutama dalam usaha saling meringankan beban masing-masing. Misalnya, pada saat hari raya, upacara pernikahan, kematian, dan lain sebagainya. Saling menghadiri dan bahkan saling membantu dalam berbagai upacara keagamaan, baik yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun instansi, seperti pada peringatan Isra' Mi'raj, Maulid Nabi, halal bihalal, dan sebagainya. Saling mengisi





terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, transportasi, dan lain sebagainya. (Departemen Agama RI, 1996)

Masyarakat yang memiliki kerja sama yang baik merupakan faktor pendukung dalam meningkatkan kerukunan di masyarakat Desa Parengan. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan narasumber bahwa masyarakat gotong royong dalam merenovasi balai Dusun Sidolegi, saling membantu berupa tenaga ataupun materi, dan ketika ada kegiatan keagamaan seperti fatayat, muslimat, lailatul ijtima', dan acara lainnya masyarakat juga bisa diajak kerja sama dalam membantu menyumbang uang atau makanan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Zainuddin dan Emiyanti bahwa kerja sama merupakan sifat kepedulian terhadap satu orang atau satu pihak dengan orang atau pihak yang dilandasi adanya prinsip saling percaya, saling menghargai. Kerja sama membentuk keterlibatan atau bentuk interaksi berbagai elemen masyarakat sehingga arah dan tujuan dalam pemenuhan kebutuhan dapat dicapai dan juga mampu memberikan titik temu permasalahan yang timbul sehingga dapat diatasi secepat mungkin, sehingga hal tersebut berkaitan dengan kerukunan di masyarakat. (Abuddin Nata, 2013)

### **Faktor Penghambat**

Temuan peneliti di lapangan, faktor penghambat dalam pengimplementasian konsep tasamuh di Desa Parengan adalah perangkat desa dalam menjalankan perannya belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari narasumber bahwa ketika masyarakat ingin mengadakan acara dan meminta bantuan dana kepada desa dipersulit bahkan tidak diberi sama sekali. Masyarakat sudah mengajukan agar diadakan anggaran untuk kegiatan masyarakat, namun sampai sekarang tidak ada kejelasan. Karena dengan mengadakan kegiatan merupakan salah satu usaha agar masyarakat lebih banyak berinteraksi satu dengan yang lain, sehingga menjadi salah satu usaha untuk meningkatkan kerukunan. Dan menurut pernyataan narasumber, ketika ada masalah tentang waqaf TPQ di Sidolegi. Padahal LWP (Lembaga Wakaf dan Pertanahan) yang merupakan ahlinya sudah memberikan lampu hijau atau merekom wakaf TPQ di Sidolegi, namun pemerintah desa justru malah mempersulit hal tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh S. Pamudji bahwa kepala desa dan perangkat desa menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban memimpin pemerintah desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan. Berdasarkan pendapat di atas, maka hak wewenang dan kewajiban kepala desa adalah segala urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan kedamaian, kerukunan, keamanan dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong-royong masyarakat sebagai pelaksana pembangunan desa dan terciptanya kerukunan. (Farhan Wahdatul Huda, Nizar Helmy, dan Sopyan Saori, 2020)

### **KESIMPULAN**

Implementasi konsep Tasamuh Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah di Desa Parengan meliputi enam aspek, yakni pengakuan hak setiap orang, menerima perbedaan, saling pengertian, kebebasan, kesetaraan, dan kerja sama. Dari keenam

---

Open Access: <https://ejournal.staiat-tahdzib.ac.id/tsaqofi>

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



aspek tersebut, empat diantaranya sudah berjalan dengan baik, yaitu pengakuan hak setiap orang sudah terpenuhi, masyarakat sudah mampu menerima perbedaan, masyarakat memiliki rasa saling pengertian, dan masyarakat sudah menjunjung tinggi kebebasan. Sedangkan dua aspek lainnya masih kurang maksimal, yaitu masyarakat belum sepenuhnya menjunjung tinggi kesetaraan dan masalah kerja sama perlu ada peningkatan. Faktor pendukung dalam mengimplementasikan konsep Tasamuh Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah di Desa Parengan yaitu tokoh agama melaksanakan perannya dengan baik, hubungan kekeluargaan dan kekerabatan di masyarakat terjalin dengan baik, dan kerja sama yang baik dalam masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu pemerintah desa dalam menjalankan perannya belum maksimal, terutama dalam bidang kerja sama.

## REFERENSI

- Bawani, Imam. 1991. *Cendernisasi Islam Dalam Prespektif Pendidikan Islam*. Surabaya: Bina Frima.
- Departemen Agama RI. 1996. *Profil Kerukunan Hidup Umat Beragama Seri 2*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama
- Fathurrohman, (2012, Juni). "Aswaja NU dan Toleransi Umat Baragama". *Jurnal Riview Politik*. Vol. 02. No.01.
- Helmawati. 2018. "Implementasi Nilai-nilai ASWAJA dalam Memperkokoh Karakter Bangsa dan Mewujudkan Entitas NKRI". *Jurnal Sipatahoenan*. Vol. 4. No. 1.
- Hifni, Ahmad. 2018. *Perbedaan dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Redaksi AIDA. <https://www.aida.or.id/2018/10/3138/damai-dalam-perbedaan>
- In'amuzzahidin, Muhammad. 2015. "Konsep Kebebasan Dalam Islam". *Jurnal at-Taqaddum*. Vol.7. No.2.
- Indiraphasa, Nuriel Shiami. 2023. *Peneliti BRIN Ungkap Toleransi Ala NU Berevolusi*. Jakarta: NU Online. Diakses pada Desember, 20, 2023. <https://www.nu.or.id/nasional/peneliti-brin-ungkap-toleransi-ala-nu-berevolusi-7pB3z>
- Kudhori, Muhammad and Mu'afa Afif Rabbani. 2023. "Memperkuat Kesetaraan Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an: Konsep Dan Tindakan," *Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 9, No. 2.
- Maarif, Syamsul Dwi. 2022 *Bunyi Surat Al-Hujurat: 13 Soal Toleransi & Menghargai Perbedaan*, Pendidikan Agama Islam, November 22, 2022. <https://tirto.id/bunyi-surat-al-hujurat-13-soal-toleransi-menghargai-perbedaan-gy1u>
- Mufid, Ahmad Syafi'i. 2013. "Paham Ahlu Sunnah Wal Jama'ah dan Tantangan Kontemporer dalam Pemikiran dan Gerakan Islam di Indonesia". *Jurnal Multikultural & Multireligius*. Vol. 12. No 5.
- Mukhlas, Abdul Arif. 2021. "Konsep Kerjasama dalam Ekonomi Islam". *Jurnal Al Iqtishod*. Vol. 9, No. 1.
- Nata, Abuddin. 2013 *Ilmu Pendidkan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Saori, Sopyan, Farhan Wahdatul Huda, and Nizar Helmy. 2020. "Peran Pemerintah Desa Kertajaya Dalam Meningkatkan Toleransi Beragama Masyarakat



Multikultural Di Desa Kertajaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis". *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung* Vol. 3, No. 7.

Setiawan, Dedi, Ali Musthofa, Muhammad Yusuf. 2021. "Penerapan Nilai-Nilai Aswaja dalam Kehidupan Sehari-hari pada Masyarakat Desa Badransari Punggur Lampung Tengah". *Berkala Ilmiah Pendidikan*, Vol. 1, No. 3.

Subandi. 2011. "Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan". *Jurnal Harmonia*. Vol. 11 No. 2.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

Thalib, Prawitra. 2018. *Pengakuan dan Perlindungan Hak dan Kewajiban Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*. Surabaya: Airlangga University dan PIPS UNAIR.

